



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/602/K/426.101.02/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU DAN MARKA JALAN DALAM
KOTA NGANJUK PROYEK APBD KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001
SECARA SWAKELOLA

BUPATINGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten maka pelaksanaan Pemasangan Rambu-rambu Jalan dan Marka Jalan tersebar dalam Kota Nganjuk Proyek APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Pelaksanaan Pemasangan Rambu-rambu dan Marka Jalan tersebar dalam Kota Nganjuk Proyek APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Pelaksanaan Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan dalam Kota Nganjuk Proyek APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang dilaksanakan secara swakelola;
- KEDUA : Pelaksanaan Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan dalam Kota Nganjuk sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk secara swakelola dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pasal 2P.0.6.2.006 dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Pasal 2P.0.6.2.005;
- KETIGA : Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIPDA) yang telah disahkan/dikoordinasikan dengan ketentuan Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Pelaksanaan saat realisasi pekerjaan harus diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Pekerjaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: N G A N J U K
TANGGAL : 31-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk;
 5. Pimpinan Proyek Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Nganjuk.
-